

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN , INFORMASI INDIKATOR MUTU
dan KESELAMATAN PASIEN SERTA PENGADAAN PERBEKALAN
FARMASI UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN MEDIS PASIEN**

NOMOR : 445./...008./...K004./...5./2020



NOMOR : 522.PKS/RSGS/II/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (02-01-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Tetty Kurniawati, Sp.S.,M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No.1 A Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dr.Luciana Dewi : Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km.2 Manding Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama - sama di sebut PARA PIHAK dan sendiri - sendiri disebut PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Rujukan Pasien serta Evaluasi Mutu dan Keselamatan Pasien.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;
3. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2009 tentang Kepuasan Masyarakat;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Kepmenkes Nomor 312 Tahun 2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
7. Kepmenkes Nomor 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional;
8. Standar Akreditasi 2012 Bab Peningkatan Mutu.

Pasal 2
PENGERTIAN

1. Direktur adalah seseorang yang diberi amanah untuk memimpin Rumah Sakit berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat yang berwenang;
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, penunjang medis dan lain-lain;
3. Ambulance adalah sebuah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit/cidera/jenazah dan lengkap peralatan kesehatan yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Ambulance terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ambulance emergency, ambulance standar dan ambulance jenazah;
4. Ruang ICU adalah unit pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih insentif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut. ICU menyediakan kemampuan, sarana prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital yang menggunakan ketrampilan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

perselisihan tersebut melalui Badan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 11
HAL-HAL LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada iktikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
4. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM
GUNUNG SAWO TEMANGGUNG



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

